



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 91/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku usaha agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dalam upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, membutuhkan pendampingan dan pengawalan penyuluh pertanian;
 - b. bahwa untuk memudahkan pembina di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan evaluasi kinerja penyuluh pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan agar pelaksanaan evaluasi berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) jjs Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/ OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140/1/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja penyuluh pertanian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1153

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 91/Permentan/OT.140/9/2013

TANGGAL : 24 September 2013

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, diperlukan Penyuluh Pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien. Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya meningkatkan pemberdayaan pelaku utama, produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Sebagai bagian integral dalam membina profesionalisme Penyuluh Pertanian secara berkelanjutan diperlukan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diketahui masalah-masalah dan potensi yang ada sebagai bahan analisa untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian kedepan.

Agar Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip objektivitas, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.

B. Tujuan

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian bertujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan kerja bagi pembina di Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Mengetahui kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sasaran

Sasaran evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian yaitu Penyuluh Pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian yaitu diketahuinya prestasi kerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

E. Manfaat

Memudahkan pembina di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

F. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
4. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TBPP adalah Tenaga Bantu penyuluh Pertanian yang direkrut oleh kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
5. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
6. Programa Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
7. Parameter Kinerja adalah butir-butir kegiatan penyuluhan yang diukur untuk mengetahui nilai yang dicapai oleh Penyuluh Pertanian.
8. Nilai Evaluasi Mandiri yang selanjutnya disingkat NEM adalah total nilai hasil pengukuran dari seluruh parameter indikator kinerja yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian.
9. Nilai Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat NPK adalah nilai dan kategori prestasi kerja berdasarkan perolehan NEM untuk menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
10. Rencana Definitif Kebutuhan yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk 1 (satu) tahun, yang disusun melalui

musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

11. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 (satu) musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompoktani kepada gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
12. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
13. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

II. Mekanisme Pelaksanaan

A. Indikator Penilaian Kinerja

1. Persiapan Penyuluhan Pertanian:
 - a) Membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem;
 - b) Memandu (pengawasan dan pendampingan) penyusunan RDKK;
 - c) Penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan;
 - d) Membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP).
2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian:
 - a) Melaksanakan desiminasi/penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani;
 - b) Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan;
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan pembiayaan;
 - d) Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani dari aspek kuantitas dan kualitas;
 - e) Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kuantitas dan kualitas;
 - f) Meningkatnya produktivitas (dibandingkan produktivitas sebelumnya berlaku untuk semua sub sektor).
3. Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian:
 - a) Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - b) Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

B. Waktu dan Metoda Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan.
2. Metode
 - a) Evaluasi Kinerja secara Mandiri dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dengan menggunakan instrumen penilaian Formulir 1.A atau Formulir 1.B.
 - b) Hasil Evaluasi Kinerja secara Mandiri akan diverifikasi oleh Tim Evaluasi Kinerja secara berjenjang di wilayahnya.
 - c) Tim Evaluasi Kinerja dalam melaksanakan tugasnya menggunakan metoda:
 - 1) Sensus (data dikumpulkan dari seluruh Penyuluh Pertanian yang telah melaksanakan evaluasi kinerja mandiri); dan
 - 2) Wawancara/Diskusi.

C. Standar Nilai Prestasi Kerja (NPK)

1. Jumlah pengukuran/parameter sebanyak 16, setiap indikator dinilai dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Skala 1 menunjukkan kinerja paling rendah dan skala 5 menunjukkan kinerja paling tinggi.
2. Jumlah nilai seluruh pengukuran/parameter yaitu paling rendah 16 (jumlah pengukuran/parameter =16 X 1) dan paling tinggi 80 (jumlah pengukuran/parameter =16 X 5). Jumlah nilai pengukuran/parameter yang diperoleh Penyuluh Pertanian disebut Nilai Evaluasi Mandiri (NEM) merupakan ukuran prestasi kerja.
3. Standar NPK Penyuluh Pertanian dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut:

No	Nilai	Prestasi Kerja
1	91 keatas	Sangat Baik
2	76-90	Baik
3	61-75	Cukup
4	51-60	Kurang
5	50 ke bawah	Buruk

4. Tata Cara Perhitungan :

$$\text{NPK} = \frac{\text{Total NEM}}{80} \times 100$$

Contoh:

Seorang Penyuluh Pertanian dengan Total NEM 60, maka NPK adalah $60/80 \times 100 = 75$ (cukup)

D. Tahapan Pengolahan

1. Penyuluh Pertanian

- a. Hasil evaluasi kinerja secara mandiri yang dilaksanakan Penyuluh Pertanian disajikan dalam Formulir 2.
- b. Nilai yang diperoleh dijumlahkan dan dihitung untuk menentukan nilai prestasi kerja sesuai standar nilai pada butir C.3.
- c. NPK disajikan pada baris/kolom yang tersedia.

2. Balai Penyuluhan Kecamatan

Pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja penyuluh pertanian tingkat BPK (Formulir 3) yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri;
- b. Membuat rekapitulasi dari laporan masing-masing Penyuluh Pertanian;
- c. Menghitung perolehan NEM dan NPK masing-masing Penyuluh Pertanian berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat BPK;
- e. Menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat BPK.

3. Kabupaten/Kota

- a. Pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian PNS berkedudukan di Kabupaten/Kota menggunakan Formulir 4.A, sedangkan bagi Penyuluh Pertanian PNS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota menggunakan Formulir 4.A.1 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan laporan hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di BPK dan Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di Kabupaten / Kota;
- 2) Merekapitulasi perolehan NEM dan NPK dari masing-masing Penyuluh Pertanian PNS;
- 3) Menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat Kabupaten/Kota.

- b. Pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota (Formulir 4B) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan laporan hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian tingkat BPK;
- 2) Merekapitulasi perolehan NEM dan NPK dari masing-masing THL-TB Penyuluh Pertanian;
- 3) Menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat Kabupaten/Kota.

4. Provinsi

- a. Pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian PNS tingkat Provinsi:

- 1) Formulir 5.A. digunakan untuk merekap Formulir 4.A;
- 2) Formulir 5.A.1 digunakan untuk merekap Formulir 4.A.1 dan Penyuluh Pertanian PNS yang berkedudukan di Provinsi.

Cara pengisian formulir sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan laporan hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja yang bersumber dari Formulir 4.A., dan 4.A.1;
 - 2) Merekapitulasi perolehan NEM dan NPK dari masing-masing Penyuluh Pertanian PNS;
 - 3) Menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat Provinsi;
 - 4) Menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat Provinsi.
- b. Pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian tingkat Provinsi (Formulir 5B) bersumber dari Formulir 4.B.

Cara pengisian formulir sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan laporan hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Merekapitulasi perolehan NEM dan NPK dari masing-masing THL-TB Penyuluh Pertanian;
- 3) Menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat Provinsi;
- 4) Menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat Provinsi.

III. Organisasi dan Pelaksanaan Evaluasi

A. Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

Untuk melaksanakan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dengan penetapan sebagai berikut:

1. Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh kepala Sekretariat Daerah cq. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan /Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Provinsi
Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah cq. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi.
3. Pusat
Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

B. Tugas dan Tanggungjawab Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

1. Kecamatan
 - a. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kecamatan/Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) bertugas melakukan verifikasi kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri yang telah dilakukan oleh Penyuluh Pertanian yang ada di wilayahnya.

- b. Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mengecek ulang kebenaran bukti fisik pendukung untuk memastikan hasil evaluasi kinerja secara mandiri sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh Penyuluh Pertanian di wilayahnya.
 - c. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kecamatan mengkompilasi (melakukan rekapitulasi) hasil evaluasi kinerja secara mandiri Penyuluh Pertanian yang bertugas di kecamatan sesuai dengan Formulir 3.
 2. Kabupaten/Kota
 - a. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja oleh Tim Evaluasi Kinerja di Kecamatan.
 - b. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota mengkompilasi (melakukan rekapitulasi) hasil evaluasi kinerja secara mandiri Penyuluh Pertanian tingkat BPK sesuai Formulir 4.A dan 4.A.1 serta 4.B.
 3. Provinsi
 - a. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja oleh Tim Evaluasi Kinerja di Kabupaten/Kota.
 - b. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi mengkompilasi (melakukan rekapitulasi) hasil evaluasi kinerja secara mandiri Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota sesuai Formulir 5.A. dan 5 A.1. serta 5.B.
 4. Pusat
 - a. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Pusat melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian.
 - b. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Pusat menyusun laporan seluruh hasil evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

IV. Penghargaan dan sanksi

1. Penyuluh Pertanian yang memperoleh NPK tertinggi di wilayahnya dapat diberikan penghargaan.
2. Pemberian penghargaan disesuaikan dengan masing-masing kebijakan instansi dimana Penyuluh Pertanian bekerja.
3. Penyuluh Pertanian yang tidak melakukan evaluasi kinerja secara mandiri dan tidak melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau memiliki NPK dengan prestasi kerja “kurang” dan “buruk” dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemberhentian pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi Penyuluh Pertanian PNS;
 - b. Pemutusan hubungan kerja bagi THL-TB Penyuluh Pertanian.

V. Pelaporan

1. Setiap Penyuluh Pertanian wajib melaksanakan evaluasi mandiri dan melaporkan hasilnya paling lambat minggu ke III bulan Oktober kepada Kepala BPK dengan menggunakan Formulir 2.
2. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) melaporkan hasil evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian kepada Tim Evaluasi Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota paling lambat minggu ke I bulan November dengan menggunakan Formulir 3.

3. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian kepada Bupati/WaliKota dan Sekretariat Bakorluh/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian paling lambat minggu ke III bulan November dengan menggunakan Formulir 4.A dan 4.A1. serta 4.B.
4. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi melaporkan hasil evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian kepada Gubernur dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian paling lambat minggu ke II bulan Desember dengan menggunakan Formulir 5.A dan 5.A.1 serta 5.B.
5. Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Pusat melaporkan hasil evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian paling lambat minggu IV bulan Desember.
6. Setiap Penyuluh Pertanian wajib melaporkan kegiatan fasilitasi penyusunan RDKK disetiap kegiatan di wilayah binaanya termasuk RDKK pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelompok tani.
7. Setiap Penyuluh Pertanian wajib melaporkan kegiatan penyuluhan setiap minggu pertama bulan berikutnya sebagai syarat untuk mendapatkan honor dan BOP, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, dan Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
8. Laporan rekapitulasi hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi (termasuk Penyuluh Pertanian di BPTP) disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui sistem *online* atau dikirim melalui pos.

VI. Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian dapat bersumber dari dana APBN dan/atau APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VII. Penutup

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian merupakan acuan bagi Tim Pelaksana Evaluasi di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyuluh pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

INSTRUMEN
EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
KECAMATAN / BPK

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Status Penyuluh *) : PNS
 THL-TB PP (Angkatan I / II / III) **

NIP :

Jenis Kelamin :

Jabatan Fungsional Penyuluh
Pertanian :

Pangkat/Golongan :

Pendidikan terakhir :

Nama Kelembagaan Penyuluhan
Provinsi :

Nama Kelembagaan Penyuluhan
Kabupaten/Kota :

Nama BP3K :

Wilayah Kerja Penyuluh
Pertanian (WKPP) *** :

Jumlah kelompok/binaan :

Komoditi Unggulan WKPP :

Alamat rumah :

No. Telepon/HP :

Tanggal Pelaksanaan Evaluasi :

*) beri tanda V

**) coret yang tidak perlu

***) sebutkan nama desa wilayah binaan penyuluh

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR	
Persiapan Penyuluhan Pertanian	1. Membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem yang terdiri atas:			
	a. Peta Wilayah Kerja	A.	a, b, c, d, dibuat	5
	b. Peta Potensi Wilayah Kerja	B.	b dan d dibuat	4
	c. Monografi Wilayah Kerja	C.	c dan d dibuat	3
	d. RKPD (Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa)	D.	a dan d dibuat	2
		E.	d dibuat	1
	2. Memandu (pengawasan dan pendampingan) Penyusunan RDKK			
	a. RUK/RUB (Rencana Usaha Kelompok/Rencana Usaha Bersama)	A.	Memandu merumuskan a, b, c, dan d	5
	b. RDK (Rencana Definitif Kelompok)	B.	Memandu merumuskan b, c, dan d	4
	c. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	C.	Memandu merumuskan a, c, dan d	3
	d. RDKK pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani	D.	Memandu merumuskan c dan d	2
		E.	Memandu merumuskan a atau b	1
	3. Penyusunan programa penyuluhan pertanian desa dan kecamatan:			
	a. Penyusunan programa penyuluhan pertanian desa / kelurahan	A.	Terlibat dalam kegiatan a, b, c, d dan e	5
	b. Rekapitulasi Program Desa/Kelurahan	B.	Terlibat dalam kegiatan a, c, d dan e	4
	c. Pemingkatan Masalah	C.	Terlibat dalam kegiatan a, d dan e	3
	d. Pembuatan Draft Program	D.	Terlibat dalam kegiatan b dan d	2
	e. Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan	E.	Terlibat dalam kegiatan e	1
	4. Membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP) yang memuat:			
	a. Keadaan Wilayah (potensi, produktivitas, lingkungan usaha pertanian, perilaku petani dll)	A.	a, b, c, dan d, dibuat	5
b. Penetapan Tujuan	B.	b dan d dibuat	4	
c. Penetapan Masalah	C.	c dan d dibuat	3	
d. Rencana Kegiatan (menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukannya, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biaya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk mencapai masalah yang dituangkan dalam bentuk matrik)	D.	a dan d dibuat	2	
	E.	d dibuat	1	

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5. Melaksanakan desiminasi/penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani (dalam satu tahun):		
		A. Menyebarkan >12 judul/topik	5
		B. Menyebarkan 8 s/d 12 judul/topik	4
		C. Menyebarkan 5 s/d 7 judul/topik	3
		D. Menyebarkan 2 s/d 4 judul/topik	2
		E. Menyebarkan hanya 1 judul/topik	1
	6. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Kunjungan/tatap muka (perorangan/kelompok/ massal) (dalam satu tahun terakhir):		
		A. ≥ 60 kali	5
		B. 45 s/d 59	4
		C. 30 s/d 44	3
		D. 15 s/d 29	2
		E. < 15	1
	7. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Demonstrasi/SL (dalam satu tahun terakhir)		
		A. ≥ 3	5
		C. 2	3
		E. 1	1
	8. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Temu-temu (temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha) (dalam satu tahun terakhir)		
		A. ≥ 3	5
	C. 2	3	
	E. 1	1	
9. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Kursus (dalam satu tahun terakhir)			
	A. ≥ 3	5	
	C. 2	3	
	E. 1	1	
	10. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usahatani:		
	a. Memberi informasi dan menunjukkan sumber Informasi	A. a, b, c, dan d dilakukan	5
	b. Membangun jejaring kerja antar petani	B. a, b dan c dilakukan	4
	c. Membangun kemitraan	C. a dan b dilakukan	3
	d. Memandu membuat proposal kegiatan	D. a dan d dilakukan	2
		E. a dilakukan	1

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR				
	11. Menumbuhkan kelompok tani/gapoktan dari aspek kualitas dan kuantitas						
	a. Kelompok tani	A.	Lebih dari 2 Kelompok tani dan 1 Gapoktan	5			
		b. Gapoktan	B.	2 Kelompok tani	4		
	C.		1 Gapoktan	3			
	D.		1 Kelompok tani	2			
	E.		Tidak ada penumbuhan	1			
	12. Meningkatkan kelas kelompok tani dari aspek kuantitas dan aspek kualitas:						
	a. Dari Kelompok tani Pemula ke Lanjut	A.	Lebih dari 3 Kelompok tani	5			
	b. Dari Kelompok tani Lanjut ke Madya	B.	3 Kelompok tani	4			
	c. Dari Kelompok tani Madya ke Utama	C.	2 Kelompok tani	3			
		D.	1 kelompok tani	2			
		E.	Tidak ada peningkatan	1			
	13. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek jumlah, dan kualitas:						
	a. BUMP yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah berbadan hukum	A.	Memfasilitasi a, b, c, dan d	5			
		b. BUMP yang berbentuk Perseroan Terbatas dan belum berbadan hukum	B.	Memfasilitasi a, b dan c	4		
			c. BUMP yang berbentuk Koperasi Tani sudah berbadan hukum	C.	Memfasilitasi a dan b	3	
				d. BUMP yang berbentuk Koperasi Tani belum berbadan hukum	D.	Memfasilitasi c dan d	2
					E.	Memfasilitasi d	1
	14. Meningkatnya produksi komoditi unggulan di WKPP dibandingkan produksi sebelumnya						
	A.	5 % atau lebih	5				
	B.	4 - < 5 %	4				
	C.	3 - < 4 %	3				
	D.	2 - < 3 %	2				
	E.	0 - < 2 %	1				
Evaluasi dan Pelaporan	15. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian:						
		A.	Lebih dari 4 kali	5			
		B.	Sebanyak 4 kali	4			
		C.	Sebanyak 3 kali	3			
		D.	Sebanyak 2 kali	2			
		E.	Sebanyak 1 kali	1			
16. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian:							
a. Laporan Setiap Bulan	A.	a, b, c, d, dibuat	5				
	b. Laporan Setiap Tri Wulan	B.	a, b, dan c dibuat	4			
		c. Laporan Setiap Semester	C.	a, b, dan d dibuat	3		
			d. Laporan Setiap Tahun	D.	a dan d dibuat	2	
				E.	a dibuat	1	

INSTRUMEN
EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN / KOTA / PROVINSI / PUSAT
TAHUN

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

NIP :

Jenis Kelamin :

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian :

Pangkat/Golongan :

Pendidikan terakhir :

Kedudukan Penyuluh Pertanian : Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat *)

Nama Kelembagaan Penyuluhan Provinsi :

Nama Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota :

Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian (WBPP) **) :

Alamat rumah :

No. Telepon/HP :

Tanggal Pelaksanaan Evaluasi :

*) Coret yang tidak perlu

- **) - Untuk Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota sebutkan nama Kecamatan Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian
- Untuk Penyuluh Pertanian Provinsi sebutkan nama Kabupaten/Kota Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian
- Untuk Penyuluh Pertanian Pusat sebutkan nama Provinsi Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR	
Persiapan Penyuluhan Pertanian	1. Membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem yang terdiri atas:			
	a. Peta Wilayah Binaan	A.	a, b, c, d, dibuat	5
	b. Peta Potensi Wilayah Binaan	B.	b dan d dibuat	4
	c. Data Potensi Wilayah Binaan	C.	c dan d dibuat	3
	d. RKP (Rencana Kegiatan Penyuluhan) dalam bentuk jadwal bulanan	D.	a dan d dibuat	2
		E.	d dibuat	1
	2. Memberikan bimbingan Penyusunan RDKK			
	a. RUK/RUB (Rencana Usaha Kelompok/Rencana Usaha Bersama)	A.	Memandu merumuskan a, b, c, dan d	5
	b. RDK (Rencana Definitif Kelompok)	B.	Memandu merumuskan b, c, dan d	4
	c. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	C.	Memandu merumuskan a, c, dan d	3
	d. RDKK pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani	D.	Memandu merumuskan c dan d	2
		E.	Memandu merumuskan a atau b	1
	3. Penyusunan programa penyuluhan pertanian:			
	a. Penyusunan programa penyuluhan pertanian	A.	Terlibat dalam kegiatan a, b, c, d dan e	5
	b. Rekapitulasi Programa	B.	Terlibat dalam kegiatan a, c, d dan e	4
	c. Pemeringkatan Masalah	C.	Terlibat dalam kegiatan a, d dan e	3
	d. Pembuatan Draft Programa	D.	Terlibat dalam kegiatan b dan d	2
	e. Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan	E.	Terlibat dalam kegiatan e	1
	4. Membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP) yang memuat:			
	a. Keadaan Wilayah (potensi, produktivitas, lingkungan usaha pertanian, perilaku petani dll)	A.	a, b, c, dan d, dibuat	5
	b. Penetapan Tujuan	B.	b dan d dibuat	4
c. Penetapan Masalah	C.	c dan d dibuat	3	
d. Rencana Kegiatan (menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukannya, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biaya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk mengatasi masalah yang dituangkan dalam bentuk Matrik)	D.	a dan d dibuat	2	
	E.	d dibuat	1	

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5. Melaksanakan desiminasi/penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani (dalam satu tahun):	A. Menyebarkan >12 judul/topik	5
		B. Menyebarkan 8 s/d 12 judul/topik	4
		C. Menyebarkan 5 s/d 7 judul/topik	3
		D. Menyebarkan 2 s/d 4 judul/topik	2
		E. Menyebarkan hanya 1 judul/topik	1
		6. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Kunjungan/tatap muka (perorangan/kelompok/ massal) (dalam satu tahun terakhir):	Kabupaten / Kota
B. 13 s/d 17	4		
C. 8 s/d 12	3		
D. 3 s/d 7	2		
E. < 3	1		
Provinsi	A. > 12 kali		
	B. 9 s/d 11		4
	C. 6 s/d 8		3
	D. 3 s/d 5		2
	E. ≤ 2		1
	Pusat		A. > 6 kali
B. 5 s/d 6			4
C. 4 s/d 5			3
D. 2 s/d 3			2
E. 1			1
7. Merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Kaji Terap/Kaji Tindak/Uji Coba, (dalam satu tahun terakhir)			A. ≥ 3
	B. 2		3
	C. 1		1
	D. 1		1
	E. 1		1
8. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk Temu-temu (temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha) (dalam satu tahun terakhir)	A. ≥ 3		5
	B. 2		3
	C. 1		1
	D. 1		1
	E. 1		1
9. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk mengajar kursus tani (dalam satu tahun terakhir)	A. ≥ 3		5
	B. 2		3
	C. 1	1	
	D. 1	1	
	E. 1	1	

INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN	PARAMETER	KRITERIA	SKOR	
	10. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usahatani:			
	a. Memberi informasi dan menunjukkan sumber Informasi	A.	a, b, c, dan d dilakukan	5
	b. Membangun jejaring kerja antar petani	B.	a, b dan c dilakukan	4
	c. Membangun kemitraan	C.	a dan b dilakukan	3
	d. Memandu membuat proposal kegiatan	D.	a dan d dilakukan	2
		E.	a dilakukan	1
	11. Melakukan bimbingan kepada Penyuluh Pertanian dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani			
	a. Dari Kelompok tani Pemula ke Lanjut	A.	Lebih dari 3 Kelompok tani	5
	b. Dari Kelompok tani Lanjut ke Madya	B.	3 Kelompok tani	4
	c. Dari Kelompok tani Madya ke Utama	C.	2 Kelompok tani	3
		D.	1 kelompok tani	2
		E.	Tidak ada peningkatan	1
	12. Melakukan bimbingan kepada Penyuluh Pertanian dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek jumlah, dan kualitas:			
	a. BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah berbadan hukum	A.	Memfasilitasi a, b, c, dan d	5
	b. BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas dan belum berbadan hukum	B.	Memfasilitasi a, b dan c	4
	c. BUMS yang berbentuk Koperasi Tani sudah berbadan hukum	C.	Memfasilitasi a dan b	3
	d. BUMS yang berbentuk Koperasi Tani belum berbadan hukum	D.	Memfasilitasi c dan d	2
		E.	Memfasilitasi d	1
	13. Bimbingan Teknis dalam meningkatkan produksi komoditi unggulan			
		A.	5 % atau lebih	5
	B.	4 - < 5 %	4	
	C.	3 - < 4 %	3	
	D.	2 - < 3 %	2	
	E.	0 - < 2 %	1	
Evaluasi dan Pelaporan	14. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian:			
		A.	Lebih dari 4 kali	5
		B.	Sebanyak 4 kali	4
		C.	Sebanyak 3 kali	3
		D.	Sebanyak 2 kali	2
		E.	Sebanyak 1 kali	1
	15. Melakukan evaluasi dampak penyuluhan pertanian:			
		A.	Lebih dari 3 kali	5
		C.	Sebanyak 2 kali	3
		E.	Sebanyak 1 kali	1
	16. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian:			
	a. Laporan Setiap Bulan	A.	a, b, c, d, dibuat	5
	b. Laporan Setiap Tri Wulan	B.	a, b, dan c dibuat	4
	c. Laporan Setiap Semester	C.	a, b, dan d dibuat	3
d. Laporan Setiap Tahun	D.	a dan d dibuat	2	
	E.	a dibuat	1	

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN (INDIVIDU)

NAMA :
 STATUS : PNS / THL-TB Penyuluh Pertanian
 PANGKAT /GOLONGAN :
 JABATAN FUNGSIONAL :
 Kedudukan Penyuluh Pertanian : BPK / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat *)
 ALAMAT :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
 No. HP :

Nomor Urut Parameter	Jawaban (A s/d E) *	Nilai**)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
Jumlah		X ****)
Nilai Prestasi Kerja (NPK)	X/80 x 100 = (.....)	

*) Tuliskan jawaban dengan memilih salah satu A, B, C, D, dan E

***) Tuliskan jawaban dengan bobot Nilai A = 5; B=4; C= 3; D= 2; dan E = 1

****) X = Total NEM

.....,.....,.....

Tanda tangan
 (Nama Penyuluh Pertanian)

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN TINGKAT BPK
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
BPK :
JUMLAH PENYULUH PERTANIAN (PP) :

No	Nama PP	Status Penyuluh*)	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
	Jumlah																												
	Rata-Rata																												

*) PNS / THL-TB PP

.....
Tanda tangan
(Kepala / Koordinator BPK)

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN PNS
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH BPK :
JUMLAH PENYULUH PERTANIAN PNS :

No	Nama PP	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
PENYULUH PERTANIAN DI BPK																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
PENYULUH PERTANIAN DI BPK																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
PENYULUH PERTANIAN DI BPK																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
	Total Kab/Kota																				
	Rata-rata Kab/Kota																				

.....

Tanda tangan
(Kepala Bapeluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota)

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN PNS YANG BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH PENYULUH PERTANIAN PNS :

No	Nama PP	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1																				
2																				
3																				
4																				
...																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			

.....,.....,.....

Tanda tangan
(Kepala Bapeluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota)

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN
TINGKAT PROVINSI
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH THL-TB PENYULUH PERTANIAN:

No	Nama PP	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	THL-TB PENYULUH PERTANIAN di KABUPATEN / KOTA																			
1																				
2																				
..																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
	THL-TB PENYULUH PERTANIAN di KABUPATEN / KOTA																			
1																				
2																				
..																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
	THL-TB PENYULUH PERTANIAN di KABUPATEN / KOTA																			
1																				
2																				
..																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
	Total Provinsi																			
	Rata-Rata Provinsi																			

.....
Tanda tangan

(Kepala Bakorluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi)

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN PNS
TINGKAT PROVINSI
TAHUN

PROVINSI :
JUMLAH KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH PENYULUH PERTANIAN PNS :

No	Nama PP	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN / KOTA																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN / KOTA																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN / KOTA																					
1																					
2																					
..																					
	Jumlah																				
	Rata-Rata																				
	Total Provinsi																				
	Rata-Rata Provinsi																				

.....

Tanda tangan
(Kepala Bakorluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi)

FORMULIR 5.A.1

HASIL REKAPITULASI NILAI EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN PNS YANG BERKEDUDUKAN DI PROVINSI
TAHUN

PROVINSI :
JUMLAH KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH PENYULUH PERTANIAN PNS :

No	Nama PP	Jawaban PP berdasarkan Parameter																Total NEM	NPK	Prestasi Kerja
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
PENYULUH PERTANIAN BERKEDUDUKAN DI PROVINSI																				
1																				
2																				
...																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
PENYULUH PERTANIAN BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN / KOTA																				
1																				
2																				
...																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
PENYULUH PERTANIAN BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN / KOTA																				
1																				
2																				
...																				
	Jumlah																			
	Rata-Rata																			
	Total Provinsi																			
	Rata-Rata Provinsi																			

.....

Tanda tangan

(Kepala Bakorluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi)